

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang tersusun atas banyaknya pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, disebut sebagai negara kepulauan terbesar yang letaknya strategis secara geografis karena berada di persilangan 2 (dua) samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) dan diantara dua benua (Benua Australia dan Benua Asia). Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara yaitu, Australia, Vietnam, Palau, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Thailand, Singapura, India, dan Malaysia.¹ Dengan bentuk sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia sebagian besar di dominasi oleh perairan. Secara internasional negara kepulauan diatur dalam *United Nation Conventions on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 pada pasal 46A dan juga pasal 46B yang mengatur tentang kepulauan.² Sebelum adanya UNCLOS, tepatnya pada 13 Desember 1957 Indonesia telah memperjuangkan kedaulatan di wilayah laut melalui Deklarasi Djuanda yang pada saat itu dicetuskan oleh Djuanda Kartawidjaja yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Dalam Deklarasi Djuanda dinyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia termasuk wilayah

¹ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, "RJ1-20170619-094342-7273," June 19, 2017. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf>, diakses 1 Oktober 2025.

² Elisabeth Septin Puspoayu, 2011, *Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Kawasan Blok Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 8.

laut disekitarnya, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³ Dengan wilayah perairan yang sangat luas tersebut, Indonesia sangat rentan menghadapi konflik batas wilayah dengan negara lain yang wilayah lautnya berdampingan, seperti pada Blok Ambalat.

Blok Ambalat merupakan wilayah laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Selat Makassar atau di Laut Sulawesi yang berada dekat dengan perpanjangan batas darat antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia. Blok Ambalat menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai strategis dan ekonomis tinggi, terutama karena potensi sumber daya minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah. Diperkirakan cadangan migas di Blok Ambalat mampu memproduksi minyak hingga 30 tahun ke depan.⁴ Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikatakan bahwa salah satu titik eksplorasi yang ada di wilayah Ambalat yaitu Lapangan mampu memproduksi minyak sebanyak 30 hingga 40 ribu barel per harinya.⁵ Terdapat dua titik utama di kawasan ini yaitu Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur yang diperkirakan menyimpan sekitar 348 juta meter kubik gas alam dan 62 juta barel minyak bumi.

³ Muhammad Ahalla Tsauro, 2017, “Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia”, *Jurnal Gema Keadilan*, hlm 186.

⁴ Yogi Pratama, Selamatkan Blok Ambalat, Kementerian Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), <https://polkam.go.id/selamatkan-blok-ambalat/>, diakses 2 Oktober 2025.

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Blok Ambalat Terindikasi Mengandung Cadangan Minyak Cukup Besar, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/blok-ambalat-terindikasi-mengandung-cadangan-minyak-cukup-besar>, diakses 2 Oktober 2025.

Blok Ambalat telah menjadi obyek sengketa yang berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia. Pada Perjanjian Tapal Batas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Oktober 1969 telah ditetapkan terkait garis batas landas kontinen antara kedua Negara.⁶ Bahwa perjanjian Bilateral tersebut telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 89 Tahun 1969.⁷ Berdasarkan perjanjian tersebut, Ambalat termasuk ke dalam wilayah perairan Indonesia. Sengketa di Blok Ambalat dipicu dari adanya penetapan peta perluasan wilayah Malaysia yang dilakukan secara sepihak pada tahun 1979. Dimana dalam peta baru yang ditetapkan Malaysia, Blok Ambalat yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia masuk sebagai bagian dari wilayah Malaysia.⁸ Klaim sepihak yang dilakukan Malaysia ini didasarkan pada kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional dengan dasar *effective occupation* yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia. Atas dasar itu, Malaysia melakukan perluasan batas maritimnya melalui garis yang ditarik dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Perluasan wilayah ini menimbulkan protes oleh negara-negara di ASEAN

⁶ Monika Ivana Pretty Key, dkk, 2024, “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Terkait Status Kepemilikan Blok Ambalat Antara Indonesia Dan Malaysia”, *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 3 (2024): 689–98. Inteligensia Media, hlm 629.

⁷ Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-Garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara.

⁸ Melfa Yuliana, dkk, 2022, “Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Penetapan Batas Kawasan Antar Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat Antara Negara Indonesia Dengan Negara Malaysia)”, Vol. 5 No. 2 (2022): *Jurnal Hukum Adigama*, Universitas Tarumanegara, hlm 114.

khususnya Indonesia.⁹ Hal ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia. Pada 2005, perusahaan minyak Malaysia yakni Petronas telah memberikan konsensi dan hak eksplorasi kepada the *royal duct/ shell group companies* di wilayah yang diberi nama blok ND6 (Y) dan ND7 (Z), yang kemudian di tandatangani dalam kontrak bagi hasil pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur. Hal ini memicu protes dan memperkuat ketegangan dengan Indonesia di wilayah tersebut.¹⁰

Dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dijelaskan bahwa setiap negara pantai memiliki hak berdaulat atas segala kekayaan alam yang terkandung di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (*continental shelf*). Hak berdaulat (*sovereign rights*) merupakan hak khusus yang hanya dimiliki oleh negara pantai untuk melakukan kontrol serta mengelola dan memanfaatkan segala sumber kekayaan alam yang ada di wilayah lautnya. Dalam UNCLOS Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur di dalam *article 55-60*. ZEE merupakan wilayah seluas 200 mil laut yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial suatu negara. Di wilayah ZEE negara pantai dapat mengklaim hak berdaulat atas sumber daya hayati dan non hayati serta dapat menjalankan yurisdiksi fungsional atas pendirian dan penggunaan pulau

⁹ Dullah Sya', dkk, 2023, "Analisis Sengketa Kepemilikan Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah", *The Republic: Journal of Constitutional Law* 02, no. 01, Universitas Pesantren Sunan Drajat Lamongan, hlm 126.

¹⁰ Kadek Dwiky Astawa, 2020, *Penyelesaian Blok Ambalat Antara Negara Indonesia Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, hlm 1.

buatan, instalasi dan bangunan, penelitian ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.¹¹ Sedangkan untuk landas kontinen (*continental shelf*) diatur di dalam *article* 76-85 UNCLOS. Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Dalam wilayah landas kontinennya, negara pantai dapat menjalankan hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya.¹²

Dalam kondisi ketika batas maritim antara dua negara yang wilayah lautnya berdampingan atau bersebelahan belum dilakukan delimitasi atau belum disepakatinya, potensi sengketa yang dapat terjadi dikarenakan adanya klaim tumpang tindih wilayah (*overlapping area*). Penyelesaian sengketa harus dilakukan secara damai, hal tersebut merupakan hukum positif sehingga ketentuannya mengikat dan harus diberlakukan. Secara internasional penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karenanya sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai.¹³ Untuk mencegah

¹¹ Agus Wibowo, 2025, *Hukum Laut Internasional*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, hlm 38.

¹² *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, article 76-85.*

¹³ Rudi Natamiharja, dkk, 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi 2*, Pusaka Media. Bandar Lampung, hlm 26.

eskalasi konflik, perlu dilakukan penentuan batas-batas maritim atau delimitasi yang dilandasi dengan prinsip keadilan atau disebut sebagai *equitable principle*. Menurut pasal 83 ayat (1) UNCLOS 1982, prinsip keadilan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor geografis, ekonomi, sosial dan faktor lainnya sehingga dapat mencapai solusi yang adil bagi kedua negara yang wilayah perairannya tumpang tindih.¹⁴

Pada 27 Juni 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dari pertemuan yang berlangsung *intens* tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara, beberapa kesepakatan diantaranya dalam hal percepatan kerja sama bilateral hingga penanganan isu strategis seperti perbatasan (seperti di Blok Ambalat) dan pembangunan kawasan bersama.¹⁵ Salah satu mekanisme penyelesaian secara damai yang diusulkan oleh Presiden Prabowo adalah dengan membentuk *Joint Development Authority* (selanjutnya disebut “JDA”). JDA merupakan bentuk kerjasama yang bersifat sementara untuk mengelola sumber daya alam di wilayah sengketa secara damai. Bagi Indonesia dan Malaysia, konsep JDA dapat dipandang sebagai langkah pragmatis untuk

¹⁴ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, article 83 paragraph 1.*

¹⁵ Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Sekpres), Presiden Prabowo Dan PM Anwar Sepakat Tuntaskan Isu Perbatasan, Dorong Kolaborasi Kawasan. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dan-pm-anwar-sepakat-tuntaskan-isu-perbatasan-dorong-kolaborasi-kawasan/>, diakses 2 Oktober 2025

meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi pemanfaatan bersama atas sumber daya minyak bumi dan gas alam di Blok Ambalat.¹⁶

Namun, setiap klausul dalam JDA harus tetap memperhatikan kepentingan masing-masing pihak agar tidak merugikan salah satu pihak dan juga dengan tetap memperhatikan prinsip hukum internasional secara khusus yang diatur dalam UNCLOS 1982. Selain itu, pertanyaan hukum yang muncul adalah sejauh mana kesepakatan JDA dapat mempengaruhi hak berdaulat masing-masing negara di wilayah sengketa, serta apakah mekanisme ini benar-benar selaras dengan tujuan UNCLOS dalam menciptakan kepastian hukum khususnya saat terjadi sengketa di wilayah laut. Oleh karena itu, analisis hukum ini diperlukan untuk meninjau sejauh mana suatu JDA dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana *Joint Development Authority* dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di Blok Ambalat?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesepakatan *Joint Development Authority* dapat menjadi

¹⁶ Sita Hidriyah, Dinamika Sikap Indonesia Atas Mencuatnya Kembali Isu Ambalat, Vol. XVII, No. 16/II/Pusaka/Agustus/2025, Komisi I Pertahanan, Luar Negeri, Dan Informatika. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-16-II-P3DI-Agustus-2025-229.pdf, diakses 1 Oktober 2025.

alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi terkait delimitasi dan hak berdaulat negara di wilayah laut khususnya dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terkhusus dalam perkembangan hukum laut internasional, terutama di dalam konteks peninjauan tentang adanya *Joint Development Authority* sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai khususnya sengketa terkait delimitasi di wilayah laut.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Masyarakat Internasional

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat internasional, khususnya bagi negara pantai. Penelitian ini juga dapat membantu memperjelas sejauh mana suatu bentuk upaya damai dalam bentuk otoritas pengelolaan bersama atau JDA dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa tentang delimitasi di wilayah laut. Hal ini penting untuk

memahami dinamika global terkait kepatuhan terhadap aturan yang berlaku secara internasional, khususnya terhadap UNCLOS 1982.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah secara khusus dalam hal penyelesaian sengketa delimitasi di wilayah laut melalui cara-cara damai dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan atau *equitable principle*.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terkait hukum internasional, khususnya dalam konteks hukum laut internasional dalam penerapan aturan UNCLOS 1982 saat terjadi sengketa delimitasi wilayah laut.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memastikan keaslian dari penelitian ini, Peneliti sudah menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas penulis

Nama : **Meiki Chandra**¹⁷

NIM : 20040610159

Tahun : 2010

Instansi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul : Sengketa Ambalat Antara R.I. – Malaysia Dalam
Perspektif Hukum Laut International

b. Rumusan masalah

- 1) Apa yang mendasari klaim Indonesia maupun Malaysia terhadap wilayah Ambalat?
- 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa Ambalat antara Indonesia-Malaysia dalam perspektif Hukum Laut Internasional?

c. Hasil penelitian

- 1) Telah terjadi klaim tumpang tindih (*Overlapping Claims*) atas kepemilikan Blok Ambalat, antara Indonesia dengan Malaysia, konsekuensi dari adanya klaim tumpang tindih ini adalah menimbulkan hak-hak yang sama bagi kedua negara untuk

¹⁷ Meiki Chandra, 2010, *Sengketa Ambalat Antara Ri-Malaysia Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

mengelola blok ini sampai adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai status kepemilikan yang sah.

Secara yuridis Indonesia adalah pemilik yang sah atas Blok Ambalat, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dibuktikan dengan adanya perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia- Malaysia, yang ditandatangani di Kuala Lumpur, pada tanggal 27 Oktober 1969 dan telah diratifikasi pada tanggal 7 November 1969.

Aksi klaim sepihak yang dilakukan oleh pihak Malaysia adalah lemah, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku secara internasional, karena perjanjian internasional hanya dapat diakui apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa sebagai langkah yang diambil guna penyelesaian sebuah sengketa yang terjadi, begitu juga terhadap klaim yang dilakukan oleh negara Malaysia terhadap Blok Ambalat, akan tetapi dikarenakan adanya klaim oleh kedua pihak, sebelum tercapainya kesepakatan status kepemilikan yang sah, maka masing-masing negara mempunyai hak-hak yang sama terhadap kedaulatan di blok tersebut.

- 2) Landasan utama dari upaya penyelesaian adalah penyelesaian yang permanent, adil, bermartabat dan profesional. Keberhasilan penyelesaian dengan cara ini tidak hanya akan membawa preseden positif bagi penyelesaian sengketa di kawasan ASEAN,

namun sekaligus akan menunjukkan kematangan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Apabila atas dasar hasil kajian yang mendalam dan komprehensif, posisi Indonesia secara yuridis sangat kuat, maka penyelesaian secara hukum harus tetap dibuka kemungkinannya. Penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh kedua negara memberikan beberapa opsi yaitu, melalui jalur perundingan, penyelesaian secara internasional, diplomasi, mediasi dan negosiasi, yang telah menghasilkan:

- a) Tercapainya *joint* manajemen atas Blok Ambalat, keputusan ini dianggap jauh lebih realistik dari sekedar klaim kepemilikan oleh suatu negara untuk saat ini.
- b) Tercapainya kesepakatan bersama untuk tidak mengibarkan bendera perang negara.
- c) Kemudian dari segi pendekatan hukum internasional, klaim Malaysia terhadap blok Ambalat begitu lemah, atau tidak berdasar *groundless*. Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia seharusnya tidak merasa ragu untuk mengklaim yurisdiksi atas Blok Ambalat. Namun, karena adanya klaim tumpang tindih (*Overlapping Claims*) yang telah berlangsung di sekitar Blok Ambalat, dan telah melibatkan negara-negara lain, maka kepemilikan atas Blok Ambalat secara lebih *fleksibel* harus menjadi pilihan.

- d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Dalam skripsi pembanding fokus utama bahasan adalah terkait apa yang menjadi dasar dari klaim yang dilakukan baik oleh pihak Indonesia maupun pihak Malaysia dan juga terkait bagaimana proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa Ambalat melalui perspektif Hukum Laut Internasional. Sedangkan, untuk skripsi yang akan disusun berfokus pada Analisa terkait keuntungan dan juga permasalahan yang mungkin muncul dari adanya usulan JDA sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk menuntaskan sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat.

2. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas penulis

Nama : **Elisabeth Septi Puspoayu¹⁸**

NIM : 0710113152

Tahun : 2011

Instansi : Universitas Brawijaya

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

¹⁸ Elisabeth Septin Puspoayu, 2011, *Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Kawasan Blok Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Judul : Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen di
Kawasan Blok Ambalat Antara Indonesia dengan Malaysia

b. Rumusan masalah

- 1) Apa penyebab utama dari sengketa di kawasan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?
- 2) Bagaimana ketentuan hukum untuk menyelesaikan masalah sengketa di kawasan Blok Ambalat?

c. Hasil penelitian

- 1) Indonesia dan Malaysia merupakan Negara di wilayah Asia Tenggara yang masih merupakan satu rumpun serta mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Karena hubungan historis itulah seharusnya Indonesia dan Malaysia mampu menjaga hubungan baik antar Negara. Munculnya sengketa di kawasan Blok Ambalat mengenai kepemilikan kawasan tersebut membuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia memburuk, dari hasil penelitian penulis ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa di kawasan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yaitu:

- a) Batas wilayah di kawasan Blok Ambalat yang belum jelas
- b) adanya kandungan Sumber Daya Alam di Kawasan Blok Ambalat.

2) Dalam Dalam penyelesaian sengketa hukum Internasional ada dua cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh Negara-Negara yang sedang bersengketa yaitu:

- a) Penyelesaian sengketa secara damai
- b) Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan

Dalam kasus sengketa dikawasan Blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia ada beberapa *alternative* penyelesaian sengketa yang dapat digunakan yaitu:

- a) Konsiliasi
- b) *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS)
- c) Mahkamah Arbitrase

Dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh kedua negara maka jalur penyelesaian sengketa yang baik dalam menyelesaikan sengketa di kawasan Blok Ambalat ini adalah dengan mengajukan masalah sengketa ini ke hadapan Mahkamah Laut Internasional Atau *Internasional Tribunal for the Law of the sea* (ITLOS).

- d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Dalam skripsi pembanding fokus bahasan ada pada penyebab terjadinya sengketa di Blok Ambalat, kemudian pada poin pembahasan selanjutnya adalah terkait ketentuan hukum

penyelesaian sengketa di Blok Ambalat yang mana penulis memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), atau melalui Mahkamah Arbitrase. Sedangkan, untuk skripsi yang akan disusun berfokus pada Analisa terkait keuntungan dan juga permasalahan yang mungkin muncul dari adanya usulan JDA sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk menuntaskan sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat.

3. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas penulis:

Nama : **Febri Ghulam Abdillah¹⁹**

NIM : 1644010048

Tahun : 2023

Instansi : Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Ambalat Dengan Malaysia Pada Tahun 2015-2017

¹⁹ Febri Ghulam Abdillah, 2023, *Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Ambalat Dengan Malaysia Pada Tahun 2015-2017*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Rumusan masalah

Bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi konflik sengketa Ambalat dengan Malaysia pada tahun 2015-2017?

c. Hasil penelitian

Pada tahun 2015-2017 Indonesia melakukan beberapa upaya untuk menghadapi konflik sengketa Ambalat dengan Malaysia yaitu dengan Diplomasi, Indonesia terus melakukan upaya diplomasi dengan Malaysia dalam rangka menyelesaikan sengketa Ambalat secara damai. Beberapa pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia diadakan untuk membahas sengketa Ambalat, seperti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2015. Gugatan ke Pengadilan Internasional, Pada tahun 2016, Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Internasional terkait sengketa Ambalat dengan Malaysia.

Gugatan ini mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 dan meminta pengadilan untuk menetapkan batas maritim antara kedua negara di wilayah Ambalat. Penguatan Pertahanan, Indonesia meningkatkan kekuatan pertahanannya di wilayah perbatasan dengan Malaysia, terutama di perairan Ambalat. Beberapa kapal perang Indonesia ditempatkan di wilayah tersebut untuk memperkuat pengawasan dan keamanan

maritim. Pengawasan Ikan dan Penangkapan Ikan Ilegal, Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap perikanan di wilayah perbatasan dengan Malaysia, terutama terkait dengan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Indonesia juga meningkatkan kerjasama dengan Malaysia dalam hal penangkapan ikan ilegal dan mengadakan patroli bersama di wilayah perairan Ambalat.

Dengan upaya-upaya tersebut, Indonesia berhasil mengurangi ketegangan dengan Malaysia terkait sengketa Ambalat dan memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang keamanan dan ekonomi. Akhirnya pada 17 Desember 2018, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian batas maritim di wilayah Ambalat setelah melalui serangkaian perundingan bilateral.

- d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Dalam skripsi pembanding fokus bahasan adalah terkait upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Indonesia untuk mencoba menyelesaikan konflik dengan Malaysia di Blok Ambalat dengan berbagai cara diplomasi untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Sedangkan, untuk skripsi yang akan disusun berfokus pada Analisa terkait keuntungan dan juga permasalahan yang mungkin muncul dari adanya usulan JDA sebagai

salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk menuntaskan sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Joint Development Authority* (selanjutnya disebut “JDA”)

JDA atau otoritas pengelolaan bersama Adalah bentuk kesepakatan yang dikeluarkan secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih pihak (dalam hal ini Negara) yang biasanya dalam konteks kerjasama, kesepakatan, atau pengumuman resmi. Melalui otoritas pengelolaan bersama ini dapat memuat berbagai hal, seperti mendorong kolaborasi, kesepakatan untuk membentuk forum, maupun mengidentifikasi peluang Kerjasama.²⁰

2. Sengketa Internasional

Sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.²¹ Dalam hal ini sengketa antara Indonesia dengan Malaysia di Blok Ambalat.

3. Blok Ambalat

²⁰ Djarot Dimas Achmad Andaru, 2020, “*Joint Development Agreement* Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna”, Masalah-Masalah Hukum Vol 49.4.2020.345–58, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 346.

²¹ Rudi Natamiharja, dkk, *Op.Cit*, hlm 2.

Blok Ambalat merupakan wilayah laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Selat Makassar atau di Laut Sulawesi yang berada dekat dengan perpanjangan batas darat antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia.²² Blok Ambalat memiliki kedalaman 2,5 kilometer perairan Laut Sulawesi. Blok Ambalat terletak dalam ZEE Indonesia (selanjutnya disebut “ZEEI”), dimana dalam ZEEI Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau *legal research* adalah studi dokumen yang menggunakan bahan hukum yang berupa aturan atau produk perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli.²⁴ Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif menggunakan bahan hukum sebagai data utama. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan,

²² Yogi Pratama, *Op.Cit.*

²³ Putra, I. P. (Ibnu), and A. (Afrizal) Afrizal. 2016, “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Mempertahankan Kepemilikan Terhadap Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipadan Dan Ligitan Tahun 2012-2015”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1–15. Neliti, hlm 5.

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm 45.

yurisprudensi (putusan pengadilan), perjanjian internasional, doktrin hukum (pendapat ahli hukum), dan sumber-sumber hukum lainnya.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, perjanjian atau konvensi internasional, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu *United Nation Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan *Charter of The United Nations* (UN Charter) *Statute of The International Court of Justice* 1945.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari jurnal hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan kerja sama pengelolaan wilayah terutama di wilayah laut, hasil penelitian hukum, pandangan para ahli mengenai hukum internasional.

3. Metode pengambilan data

Pengambilan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan juga mengkaji data dari bahan hukum primer, sekunder, dan literatur hukum yang berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan media *online* yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa terkait delimitasi di wilayah laut dan terkait dengan JDA.

4. Analisis data

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum kualitatif, dimana metode ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari suatu peristiwa hukum yang diamati,²⁵ dalam hal ini adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Selanjutnya dari data yang telah diperoleh akan dikorelasikan dengan rumusan masalah yang ada sehingga memperoleh jawaban dan kesimpulan dari analisis normatif tersebut berkaitan dengan JDA yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat.

²⁵ *Ibid*, hlm 28.

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan hukum internasional terkait delimitasi wilayah laut, hak berdaulat, hak-hak lain yang terkandung dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Proposisi umum ini akan dikaitkan dengan JDA sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat.

